

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL SUAMI ISTRI
SEBAGAI BENTUK PEMERKOSAAN DALAM RUU KUHP**

SKRIPSI

Oleh :

TRIBUANA MUHARROMI F.A

NIM. C91216130



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

(Al Ahwal Al Syakhsiyyah)

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tribuana Muharromi F.A

NIM : C91216130

Fakultas / Jurusan / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual Suami Istri
Sebagai Bentuk Pemerkosaan Dalam RUU KUHP

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 27 April 2022

Saya yang menyatakan,



Tribuana Muharromi F.A
NIM. C91216130

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual Suami Istri Sebagai Bentuk Pemerkosaan Dalam RUU KUHP” yang ditulis oleh Tribuana Muharromi Fadillah Akbar NIM. C91216130 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 27 April 2022

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sam'un', written over a horizontal line.

Dr. H. Sam'un, M.Ag

NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tribuana Muharromi Fadillah Akbar ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga.

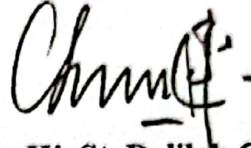
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



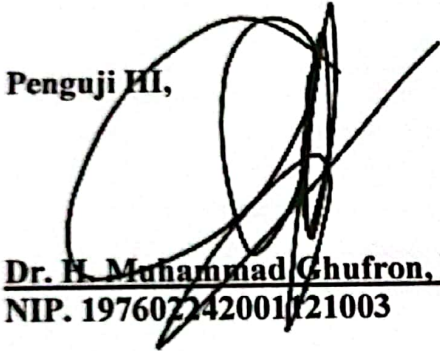
Dr. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji II,



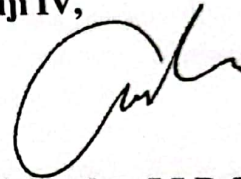
Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989032001

Penguji III,



Dr. H. Muhammad Ghufron, LC, M.HI.
NIP. 197602242001721003

Penguji IV,



Marli Candra, LLB (Hons)., MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 17 Juni 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tribuana Muharromi Fadillah Akbar
NIM : C91216130
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : tribuanaakbar@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL SUAMI ISTRI

SEBAGAI BENTUK PEMERKOSAAN DALAM RUU KUHP

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juni 2022
Penulis

(Tribuana Muharromi F.A)

ABSTRAK

Pada dasarnya, dalam hubungan seksual, suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri). Didalam Islam tidak diajarkan kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Hubungan Seksual idealnya berhubungan badan suami dan istri bisa dinikmati bersama dengan kepuasan nafsu “birahi” sebagai manusia yang adil. Bukan hubungan seksual yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya baik dalam hal ini yang lebih ditujukan yakni suami, sementara sang istri, sakit, tidak berselera, kecapekan, bahkan bisa jadi datang masa haid. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga sudah jelas melanggar hak seorang istri, dikarenakan kebutuhan seks adalah haknya juga. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemeriksaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri merasa tertekan dan tidak merasa kenikmatan sama sekali, bahkan bisa saja sang istri tersakiti.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara analisis, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Adapun fokus penelitian ini adalah membahas tentang isi pasal Rancangan Undang- Undang (RUU) KUHP yang berkaitan suami dapat dipenjara akibat memaksa istri berhubungan badan dalam konteks Hukum Islam.

Tanpa adanya kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi kesamaan kepuasan seks. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau dipaksakan sama halnya dengan penindasan dan merampang hak kepuasan seks istri. Didalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dijelaskan hukuman pidana bagi orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan sama halnya istri yang dipaksa berhubungan seksual oleh suaminya dapat dikenakan pidana.

Adapun hasil penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana hukum Islam memandang pasal yg terkandung di dalam RUU KUHP dan membahas etika serta hubungan seksual dalam islam seperti apa.

Kata Kunci : Hubungan Seksual, Suami Istri, RUU KUHP Pasal 499, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : MU'ASYAROH BIL MA'RUF ANTARA SUAMI ISTRI DAN BIMBINGAN KONSELING KELUARGA ISLAM	
A. Mu'asyaroh bil Ma'ruf Antara Suami Istri	19
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	25
C. Prinsip Pernikahan dalam Islam	33
D. Memilih Pasangan dan Prinsip Kafa'ah atau Sederajat dalam Pernikahan.....	35
E. Keluarga Sakinah	39
BAB III : GAMBARAN RUU KUHP	43

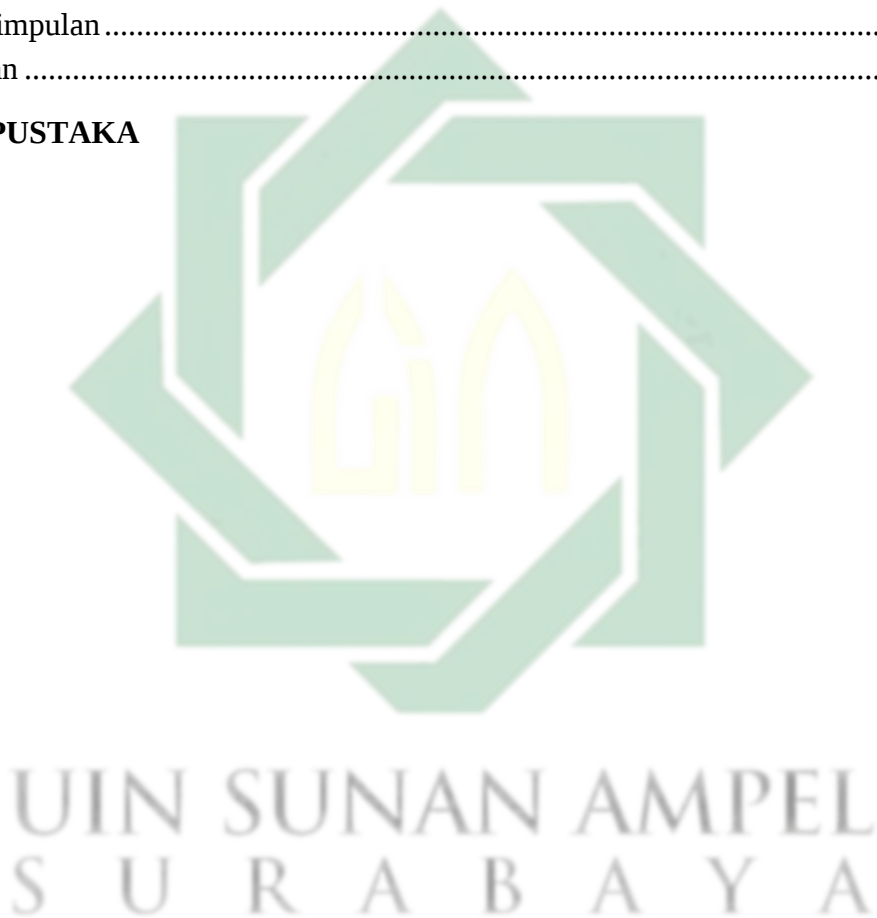
**BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN PEMAKSAAN HUBUNGAN
SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN
RUU KUHP PASAL 499**

- A. Analisis Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Menurut Hukum Islam 52
- B. Analisis Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Menurut RUU KUHP Pasal 499 64
- C. Pandangan Hukum Islam Terhadap UU PKDRT Tentang Pemaksaan Hubungan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri 72

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 77
- B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.¹ Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Semua lafaz nikah yang disebutkan dalam Al-Qur'an berarti akad. Perkawinan merupakan terjemahan dari kata “*nikah*”, dalam literature bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *na-ka-ha* dan *za-wa-ja/tazawwaja* kedua kata ini sering digunakan orang-orang arab dalam pembicaraan mengenai perkawinan. Dua kata yang mempunyai makna “*kawin*” tersebut banyak disebutkan oleh Al-Quran, antara lain: *Pertama*, kata *na-ka-ha* digunakan dalam surat An-Nisa' (4) ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَثَلَاثَ
وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ۚ

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang lain kamu senang, dua, tiga, atau empat orang dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka cukup satu orang (saja)”

¹ Imam Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad al-husaini *Kifayah al-Akhyar* (Surabaya : Syirkah Bungkul Indah, 1984), Juz 2, 36.

Secara Terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.² Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.³ Dari definisi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dapat ditarik kesimpulan bahwa nikah diartikan dengan: Akad nikah yang ditetapkan *syara'* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.⁴

Perkawinan sendiri juga memiliki beberapa tujuan diantaranya :

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.⁵
2. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, *mawaddah wa rahmah*.⁶ Hal ini dipertegas di dalam QS. Ar-Ruum (30) ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

² Moh. Idris Ramulyo *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 1, 1996), Hal. 1.

³ Ibid., 2.

⁴ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 246-247.

⁵ Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, Cet.1, 1975), 43

⁶ Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan STAIN Bengkulu, Cet. 1, 2008), 148.

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasannya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berpikir”*.

Kesimpulan dari ayat tersebut adalah :

- a. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- b. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki- laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syariah.⁷

Berbicara perkawinan, dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Yang dimaksud dengan “hak” adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, adapun ”kewajiban” adalah apa yang harus dilakukan kepada orang lain. Dalam konteks keluarga suami memiliki hak atas istrinya demikian sebaliknya istri memiliki hak atas suaminya. Suami memiliki beberapa kewajiban terhadap istrinya demikian sebaliknya istri memiliki beberapa kewajiban terhadap suaminya.⁸

⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 1, 1996), 26-27.

⁸ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 2014), 5.

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadist Nabi. Contohnya di dalam Al-Quran yg terkait dengan hak suami istri terdapat pada surat Al-Baqarah (2) ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami- suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi seorang suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat diatas mengandung arti hak dan kedudukan setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan yang setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana telah diisyaratkan dalam ayat diatas.⁹

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pratama, 2008), 159.

Hak dan Kewajiban suami istri dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam pasal 30 sampai 34 UU No. 1 /1974. Dijelaskan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dan didalam pasal 31 ayat (1) ditegaskan bahwa “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat”.¹⁰

Dalam kedua pasal tersebut menggambarkan kesetaraan suami dan istrinya sebagai partner dalam menjalankan perannya dalam lingkup rumah tangga dan lingkup kehidupan masyarakat. Dapat disimpulkan dalam undang-undang telah menjamin peran istri selain dalam bidang keluarga juga peran di masyarakat.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya Kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada empat hal:

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak suami istri dari suaminya.
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
3. Hak bersama suami istri.
4. Kewajiban bersama suami istri.

¹⁰ Pasal 30 dan Pasal 31 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Undang Undang Perkawinan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*, 2009, 16.

Adapun kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya adalah sebagai berikut:¹¹

1. Bergaul dengan istrinya secara patut atau sesuai.
2. Menjaga istri dari perbuatan, dosa, maksiat dan yang membahayakan.
3. Mewujudkan suasana kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Sebaliknya kewajiban istri meliputi:

1. Bergaul dengan suami secara layak sesuai kodratnya sebagai perempuan.
2. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga, memberi rasa cinta dan kasih sayang kepada suami.
3. Taat dan patuh kepada suaminya selama tidak disuruh suami melakukan kemaksiatan.
4. Menjaga diri dan harta serta martabat suami di saat berjauhan dari suami.
5. Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disukai suami.
6. Menjaga diri dari bermuka acuh tak acuh serta pembicaraan yang menyakitkan hati.

Kewajiban dan hak suami istri sudah banyak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun baru-baru ini pemerintah mengeluarkan RUU tentang Kitab Undang-Undang

¹¹ Dr. Muhammad Ra'fat Ustman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Jakarta: Fathan Prima Media, 2017), 127.

Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang Hubungan suami istri, lebih tepatnya terdapat pada pasal 499 ayat 1 & 2 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain dengan persetujuannya, karena orang lain tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya sah;
 - b. Orang yang melakukan persetubuhan Anak; atau
 - c. Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.¹²

Dalam penjelasan ayat diatas, terutama ayat 2 poin (a) yang dapat disimpulkan suami bisa dipidana akibat memperkosa istrinya sendiri atau sering disebut juga *Marital Rape*.¹³ Namun pada Pasal 285, 286, dan 287 KUHP menegaskan, yang disebut pemerkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual pada perempuan bukan istri yang sedang sadar, pingsan maupun yang belum genap berumur 15 tahun. Pasal 288 KUHP menyebutkan pemerkosaan terhadap istri, namun terbatas pada istri yang belum waktunya dikawin.

¹² Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia (*Bahan Hasil Rapat Internal Pemerintah*), 25 Juni 2019.

¹³ Milda Maria, *Marital Rape* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 34.

Pada hakikatnya islam memandang wanita, dalam kedudukannya sebagai seorang istri, sebagai tempat penyemaian benih suaminya. Dalam Al-Quran, Islam menyebutkan bahwa istri adalah laksana kebun bagi suaminya, maka dari itu suami wajib mendatangi dan menyetubuhi istrinya sebagai mana yang dikehendaki; dengan suatu ketentuan bahwa persetubuhan itu ditujukan untuk mendapatkan kebaikan dan diharapkan melalui hubungan seksual tersebut semakin mendekatkan mereka kepada Allah. Dalam islam hubungan seksual antara suami dan istri dipandang sebagai suatu kegiatan ibadah yang akan mendatangkan pahala bagi manusia. Oleh karena itu, hubungan seksual bukanlah hal yang sepele melainkan suatu aktivitas yang didalamnya sarat dengan makna luhur.¹⁴

Yang menjadi pembahasan dan permasalahan ialah bukan hanya tentang hubungan suami istri yang dipaksakan, namun disini penulis lebih tertarik dengan kewajiban istri kepada sang suami yang di dalam RUU ini diatur bertentangan dengan hukum islam dan juga penulis tertarik bagaimana jika RUU ini benar-benar disahkan oleh pemerintah, dengan mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam apakah berdampak besar kemajuan hukum atau malah RUU ini malah bertentangan dengan hukum islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits.

Secara Khusus belum pernah ada yang membahas RUU pemerkosaan suami terhadap istri dilihat dari perspektif hukum islam, maka penelitian sangatlah penting untuk menambah khazanah keilmuan tentang hukum

¹⁴ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial* (Yogyakarta: Media Pressindo, 1994), 134.

keluarga islam yang berkaitan tentang hak kewajiban suami istri dan hubungan seksual suami istri.

Bertitik tolak dari alasan tersebut maka Penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang diatas dan menyusunnya dalam proposal skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap RUU KUHP Pasal 499 Ayat 1 & 2 tentang pemaksaan hubungan suami istri*”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas menunjukkan beberapa masalah, adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagaimana berikut:

- a. Hak dan Kewajiban Suami Istri.
- b. Rancangan Undang-undang (RUU) pasal 499 ayat 1 dan 2.
- c. Marital Rape.
- d. Tata cara bergaul suami istri secara layak menurut Hukum Islam dan Hukum Perundang undangan yg ada di Indonesia.
- e. Menjauhkan hal hal yang tidak disukai suami istri.
- f. Alasan pemaksaan hubungan seksual suami istri menjadi sebuah kasus pemerkosaan.
- g. Etika Seks menurut Al-Quran dan Hadist.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga tujuan agar

permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi Penulisan Karya Ilmiah dengan Batasan:

- a. Konsep Rancangan Undang-Undang KUHP pasal 499 ayat 1 dan 2
- b. Analisis Rancangan Undang-Undang KUHP pasal 499 ayat 1 dan 2

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dalam kaitannya dengan masalah, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis Terhadap pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri menurut hukum islam?
2. Analisis pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri menurut RUU KUHP?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berangkat dari survey penulis Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya, Menunjukkan bahwa kajian mengenai topik ini sejauh yang penulis ketahui sampai saat ini belum ditemukan.

Namun berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang membahas tema yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis Saifuddin, 2017 : *Pemaksaan Seksual Terhadap istri*

menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (P-KDRT) Dalam Perspektif Imam Syafi'i. Skripsi ini membahas tentang peraturan perundang-undangan dalam membahas penghapusan pemaksaan seksual terhadap istri dalam perspektif Imam Syafi'i.

2. Skripsi yang ditulis Umar Farouq, 2013: *Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Studi Kasus di Desa Bundeh Kec. Sreseh Kab. Sampang*. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemaksaan Hubungan Seksual suami istri di desa bundeh, kecamatan sreseh kabupaten sampang.
3. Skripsi yang ditulis oleh Eni Nurul Hidayah, 2018: *Analisis Masalah terhadap larangan pemaksaan hubungan seksual dalam Pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Skripsi ini membahas tentang penghapusan larangan pemaksaan hubungan seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dengan menggunakan analisis masalah.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis di atas maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pemaksaan hubungan seksual suami istri dalam RUU KUHP Pasal 499 ayat 1 dan 2.

2. Untuk mengetahui Analisis RUU KUHP pasal 499 ayat 1 dan 2 itu dalam Hukum Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis teliti ini mempunyai beberapa kegunaan nantiya. Hal tersebut mencakup kegunaan teoritis ataupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk mengembangkan khazanah intelektual pada umumnya dalam rangka menambah wawasan dalam bidang Hukum Keluarga khususnya dalam masalah pemaksaan hubungan seksual suami istri.

2. Kegunaan Praktis

Agar dapat memberikan wacana kepada para pemerintah mengenai informasi tentang pandangan hukum islam mengenai RUU KUHP terkait pemaksaan hubungan suami istri.

G. Definisi Operasional

Berdasarkan proposal skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap RUU KUHP Pasal 499 ayat 1 dan 2 tentang pemaksaan hubungan suami istri” untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan pahaman terhadap masalah yang dibahas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam: Hukum Islam yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam aspek keseluruhan.¹⁵ Namun

¹⁵ Joseph Schact, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: University Press, 1964), 1

hukum jika dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama islam”¹⁶

2. Hubungan Seksual Suami Istri: Islam memiliki pandangan tersendiri bahwa hubungan seksual suami istri merupakan suatu perkara yang suci dan mulia, dan kaum wanita merupakan ladang akhirat dan Allah SWT berharap agar kaum pria bercocok tanam di ladang tersebut demi kehidupan di akhirat kelak.¹⁷ Kriteria pemaksaan hubungan seksual tersebut terjadi bila istri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual secara tidak wajar yaitu seks oral dan seks anal dan juga istri dipaksa berhubungan badan dalam keadaan haid, nifas, atau bahkan sedang sakit.
3. RUU KUHP: Merupakan sebuah upaya hukum untuk memperbarui Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang lama dengan yang baru, berdasarkan sejarahnya, KUHP yang kini berlaku di Indonesia berasal dari *wet boek van strafrecht* Belanda tahun 1915 dan mulai berlaku sejak 1918. Setelah merdeka ia tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan UUD 1945 dan dikukuhkan dengan UU No. 1 Tahun 1946. Dalam perjalanannya ia mengalami perubahan, baik perubahan berupa penambahan atau pengurangan. Sejak tahun 1977, pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah tim yang bertugas menyusun konsep RUU KUHP Nasional. RUU KUHP kini tengah dibahas di DPR dan RUU

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, Dalam Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 14.

¹⁷ Haidar Abdullah, *Kebebasan Seksual Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 85.

KUHP ini terkonsep dari KUHP lama, KUHP negara-negara lain, hasil siposium, seminar dan lokakarya beserta masukan dari berbagai kalangan.¹⁸

H. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini mempunyai arti yang sangat penting, sebab metode menentukan bagaimana kerja dalam mekanisme sebuah penelitian. Kemudian definisi metode penelitian adalah suatu kegiatan yang bersifat ilmiah, terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu, baik tujuan teoritis maupun tujuan praktis.¹⁹

Metode penelitian disini mencakup :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka (*library research*) penelitian pustaka menggunakan sumber perpustakaan untuk mendalami teori, juga sekaligus untuk memperoleh datanya.²⁰ Penulis akan mendalami tentang aturan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Pasal 499 ayat 1 dan 2 tentang Hubungan Seksual suami istri serta bagaiman literatur lain yang akan ditulis dalam sub bab di bawah.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang perlu untuk dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah ialah literatur tentang aturan hubungan seksual dalam

¹⁸ Topo Santoso, SH., MH., *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 82.

¹⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 5-6.

²⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1-2.

Rancang Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Di sisi lain peneliti juga mengumpulkan buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel yang berhubungan dan mempunyai kesesuaian pembahasan dengan skripsi ini.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan konkrit dalam sebuah penelitian, maka sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data ialah sumber primer dan sumber sekunder, yaitu:

a. Sumber yang bersifat primer dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian adalah²¹ :

1) Draft RUU KUHP yang disusun oleh Pemerintah dan RUU ini sudah masuk dalam Prolegnas 2019 di DPR RI dan dikoordinir oleh ketua MPR.

2) Kompilasi Hukum Islam, Al-Quran dan Hadits.

b. Sumber Sekunder

Sumber yang dipakai dalam penelitian ini seperti :

1) Buku Karya Dra. Siti Dalilah Candrawati, yakni “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”

2) Buku Karya Amir Syarifuddin, yakni “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”.

²¹ Bambang Saunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 16.

- 3) Buku Karya Rahmat Sudirman, yakni “Kontruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial”.
- 4) Buku Karya Haidar Abdullah, yakni “Kebebasan Seksual Dalam Islam”.
- 5) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang mempunyai keakuratan untuk mendukung penelitian skripsi ini, maka teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yakni metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain.²² Tahapan yang dilakukan peneliti adalah dengan menelusuri buku, undang-undang dan artikel lainnya yang tercetak di perpustakaan, maupun yang ada di internet. Di sisi lain, penulis juga menelusuri referensi berbahasa asing seperti bahasa Inggris.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduksi, yaitu mendeskripsikan dalil-dalil dan data yang bersifat umum tentang hubungan suami istri kemudian ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus dalam pasal yang tercantum RUU KUHP dengan relevansinya dengan Hukum Islam.

²² Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 135.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan proposal ini sendiri akan terbagi ke dalam lima bab. Secara sistematis, kelimanya akan tersusun dan secara deskriptif menjelaskan:

- a. Bab I berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Alasan sub bab tersebut diletakkan pada bab pertama adalah untuk mengetahui alasan pokok mengapa penulisan ini dilakukan dan untuk lebih mengetahui cakupan, batasan dan metode yang dilakukan sehingga maksud dari penulisan ini dapat dipahami.
- b. Bab II membahas tentang hubungan seksual suami istri dalam Undang-Undang dan Hukum Islam. Menjelaskan hak dan kewajiban mengenai pengertian, hak suami terhadap istri, hak istri terhadap suami.
- c. Bab III membahas tentang gambaran RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 dan 2 mengenai hubungan seksual dan upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
- d. Bab IV membahas tentang analisis perbandingan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri menurut Hukum Islam dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 499.
- e. Bab V adalah Penutup, bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil dari kajian analisis hukum islam hubungan seksual dalam RUU KUHP pasal 1 dan 2.

BAB II

MU'ASYAROH BIL MA'RUF ANTARA SUAMI ISTRI DAN BIMBINGAN KONSELING KELUARGA ISLAM

A. *Mu'asyaroh bil Ma'ruf* Antara Suami Istri

1. Pengertian *Mu'asyaroh bil Ma'ruf*

Menurut kiai Husain Muhammad, *Mu'asyaroh* berasal dari kata *usyrah*, yang secara literal berarti: keluarga, teman dekat. Dalam bahasa Arab dibentuk berdasarkan *sighah musyarakah baina al-itsnaini*, yang berarti kebersamaan diantara dua belah pihak, dari sini orang sering mengartikan *mu'asyaroh* dengan bergaul atau pergaulan karena di dalamnya mengandung kebersamaan dan kebertemanan.¹

Sedangkan pengertian *ma'ruf* secara bahasa berakar dari kata „*urf*, yang berarti adat, kebiasaan atau budaya. Adat atau kebiasaan adalah suatu yang sudah dikenal dengan baik oleh suatu masyarakat. Oleh karena itu, *ma'ruf* mengandung arti suatu yang dikenali dengan baik.² Sedangkan pengertian *ma'ruf* secara istilah menurut Husain yang mengutip dari pedapat Ar-Raghib al-Ishfahani, mengatakan bahwa *ma'ruf* adalah setiap hal atau

¹ Husain Muhammad (2012), 144

² Ibid., 144

perbuatan yang oleh akal dan agama dipandang sebagai suatu yang baik.

Berkaitan dengan pola hubungan *mu'asyaroh* antara suami istri Al qur'an menyebutkan bahwa hubungan suami dan istri berlandaskan pada azas kemitraan, yang keberadaan keduanya saling melengkapi, prinsip keadilan selalu ditegakkan di manapun dan dalam keadaan apapun Hubungan antara suami-istri tidak hanya sebatas hubungan seks saja akan tetapi merupakan interaksi yang idealnya penuh dengan kedewasaan; dewasa dalam bersikap terhadap pasangan, terhadap keluarga dan terhadap anak, dikatakan dewasa ketika seseorang mampu membawa dirinya bersikap di manapun orang tersebut berada.

Menurut Istiadah, Secara bahasa *ma'ruf* sama dengan hasan yang berarti baik. Tapi berbeda dengan hasan, kata *ma'ruf* lebih menunjukkan kepada kebaikan yang empiris dan subjektif. Artinya, bukan hanya dipikirkan dan dibicarakan, tapi juga dihayati dan dikerjakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ma'ruf sendiri menurut kiai Husain Muhammad merupakan tradisi yang selalu berkembang dan disesuaikan dengan kondisi, pengertian *ma'ruf* selalu bisa dikompromikan dengan budaya, *ma'ruf* akan baik ketika mengikuti perubahan, karena perubahan adalah suatu hal yang baik "Ukuran *ma'ruf* dalam

setiap waktu berbeda-beda, dalam perspektif individu satu dan yang lain juga berbeda. Meskipun begitu *ma''ruf* artinya tetap baik, tetapi penerapan baik itu harus disesuaikan dengan waktu serta tradisi yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Dari berbagai pengertian di atas, barangkali kita dapat merumuskan bahwa *ma''ruf* adalah suatu tradisi atau kebiasaan dan norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat. Semua hal ini dikenal sebagai suatu yang patut dan baik menurut ajaran-ajaran agama, akal pikiran, maupun naluri-naluri kemanusiaan.³

Beberapa terjemah tafsir Al qur'an memaknai *ma''ruf* sebagai “sesuatu yang baik”. Misalnya, para mubaligh selalu menganjurkan kepada untuk melakukan *amal ma''ruf nahi mungkar* (memerintahkan atau menganjurkan yang baik dan menjauhi yang mungkar). Jika kita mengacu pada definisi di atas tentu saja yang dimaksudkan ialah norma yang berlaku dalam tradisi atau budaya masing-masing. Oleh karena itu, sebagian orang mendefinisikan *ma''ruf* sebagai suatu yang patut atau pantas.⁴

Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan pesan Al qur'an: “*Wa''asyiruhunna bi al ma''ruf*” (dan bergaullah dengan mereka “kaum perempuan” dengan cara yang *ma''ruf*). Cara-cara

³ Ibid., 145

⁴ Ibid., 146

yang *ma''ruf* adalah cara-cara yang baik sesuai dengan budayanya dan berperilaku baik kepada sesama manusia merupakan satu tindakan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah.⁵

Pengertian dari *mu''asyaroh bil ma''ruf* diambil dari bahasa arab yaitu *mu''asyaroh* yang memiliki keterangan "*musyarakah bainal itsnaini*" yang berarti kebersamaan kedua pihak, sedangkan *ma''ruf* berarti kebaikan, jadi *mu''asyaroh bil ma''ruf* memiliki pengertian kebersamaan antara dua pihak yang dijalani atas dasar kebaikan. Hal itu dapat terjadi pada saudara, sahabat, teman, suami istri, keluarga dan lain sebagainya, cakupan dari *mu''asyaroh bil ma''ruf* juga terdapat pada situasi dan kondisi budaya dan tradisi suatu masyarakat.⁶

Ketika suatu kehidupan didasari dengan rasa kasih sayang dan dengan cara yang baik, meskipun hidup di antara banyak jiwa dengan karakter yang berbeda, dengan ambisi yang bermacam-macam tentu akan dapat dilewati dengan baik, menggabungkan dua jenis kelamin yang berbeda, dua karakter yang berbeda pula tentu bukan suatu persoalan yang mudah, akan tetapi itulah letak fitrah yang diberikan Allah kepada laki-laki dan perempuan agar dapat hidup bersama dalam suatu ikatan yang suci dan halal yaitu pernikahan.

⁵ Muhammad (2009), 62-63.

⁶ Hasbi (1993), 13.

Berdasarkan hal tersebut maka *mu''asyaroh bil ma''ruf* dengan segala persoalannya, akan dapat dipahami sebagai suatu pergaulan atau pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang dibangun secara bersama-sama dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing. Namun tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia.⁷

Quraish Shihab⁸ dalam Ichwan, memaknai *mu''asyaroh bil ma''ruf* antara suami istri sebagai suatu kerjasama dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan berlandaskan *amal ma''ruf nahi munkar*, seperti yang terdapat dalam surat At.Taubah : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁹

⁷ Muhammad (2012), 146.

⁸ Quraish Shihab (2013), 176.

⁹ Departemen Agama RI (2002), 158.

Pasangan suami-istri diseluruh dunia mendambakan kehidupan rumah tangga yang langgeng dunia akhirat, sakinah yang penuh dengan kasih sayang dan diridhai Allah SWT, hal itu merupakan tujuan akhir suatu perkawinan. Selain dari itu pernikahan juga diharapkan dapat membawa keberkahan bagi seluruh anggota keluarga, dengan begitu akan bertambahlah kebahagiaan yang menyelimuti suatu keluarga.¹⁰

Rasulullah mencontohkan bahwa pernikahan merupakan sarana untuk mengatur hubungan seksual secara legal, karena itu keduanya memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, tidak mengandung unsur subordinat dan memarginalisasikan salah satu dari keduanya. Pernikahan pada dasarnya bukan hanya menyatukan dua insan berbeda jenis kelamin yang dilandasi saling menyukai untuk berkomitmen hidup sakinah, namun pada dasarnya pernikahan merupakan sebuah proses mempertemukan dua keluarga secara kultural, itulah mengapa pada aspek *mu'asyaroh bil ma'ruf* antara suami istri, tidak hanya fokus pada keberadaan suami-istri semata tetapi juga meliputi cara mendidik anak, kekerabatan dengan keluarga kedua belah pihak suami maupun istri dan kehidupan bertetangga maupun bersosial.¹¹

¹⁰ Nurlena (2014), 96.

¹¹ Mufidah (2010), 42.

B. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Suami-istri merupakan agen penting dalam keluarga, mereka memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing dalam perannya, ketika hak dan tanggung jawab mereka terpenuhi maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Berikut ini merupakan hak bersama suami istri ialah:

- a. Suami-istri dihalalkan saling mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami-istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya.
- b. Kedua belah pihak wajib bergaul secara baik, sehingga melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.¹²

Dalam kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami-istri juga dijelaskan secara rinci sebagaimana berikut:

1. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi dari dasar susunan masyarakat.
2. Suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

¹² Ghozali (2003), 156.

3. Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya kepada pendidikan agama.
4. Suami-istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.¹³

Dalam tuntutan agama Islam, ada 12 butir kewajiban suami terhadap istri sebagaimana tercantum pada buku nikah, ke 12 kewajiban suami tersebut adalah :

1. Berlaku santun
2. Memberi perhatian
3. Berlaku adil
4. Berusaha meningkatkan pengetahuan
5. Memelihara kewibawaan
6. Memberi kebebasan
7. Melarang istri
8. Tidak memberi perintah
9. Memberi nafkah
10. Memenuhi kebutuhan
11. Menghormati keluarga
12. Memberi bimbingan

¹³ Ibid., 157.

Kewajiban istri terhadap suami sebagaimana tercantum dalam buku nikah adalah :

1. Taat dan patuh
2. Berlaku sopan
3. Tidak menyiksa
4. Tidak cemburu
5. Berlaku adil
6. Berhias dan bersolek
7. Berlaku hemat
8. Berlaku sebagai ibu
9. Minta izin
10. Mengatur rumah tangga
11. Bersikap ridho
12. Membantu suami.¹⁴

Sebagian orang masih memandang bahwa memilih pasangan, menikmati hubungan seksual, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, cuti reproduksi tidak semata mutlak melekat pada diri perempuan, sebaliknya kendali justru berada ditangan laki-laki, masih banyak anggapan bahwa tugas istri adalah sepenuhnya melayani suami tanpa ada timbal-balik atau persaingan dari suami terhadap istri. Ketaatan

¹⁴ Murtadha (2009), 48.

istri kepada suami dijanjikan surga, sedangkan pembangkangan istri terhadap suami diganjar api neraka.

Padahal suami-istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan. Setiap perbuatan baik yang dilakukan akan diganjar tidak peduli itu laki-laki atau perempuan pahalanya sama.¹⁵

Dengan begitu, maka laki-laki dan perempuan, meskipun berbeda secara fisik, tetapi memiliki kewajiban, tugas dan hak yang sama. Kesamaan ini menyangkut kewajiban dalam wilayah ibadah personal maupun ibadah sosial. Termasuk dalam ibadah sosial adalah peran dan tugas mereka mengatur kehidupan bersamanya dalam arti yang luas. Konsekuensinya adalah bahwa manusia siapapun dia dan di tempat manapun dia berada atau dilahirkan, dituntut untuk saling menghargai eksistensinya masing-masing, dan dituntut pula untuk berjuang bersama-sama bagi upaya-upaya menegakkan kebaikan, kebenaran dan keadilan di antara manusia. Setiap manusia juga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjalani kehidupan yang diinginkannya tanpa ada gangguan dari siapapun.

Dengan kata lain manusia dilarang untuk saling merendahkan, mengeksploitasi dan menzalimi apalagi ketika sudah bersatu dalam satu ikatan keluarga, antara suami-istri harus saling menghormati, dan menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah yang berdaulat.¹⁶

¹⁵ Ismatu Ropi dan Jamhari (2003), 146.

¹⁶ Muhammad, *Makalah Seminar Hak Asasi Manusia* (Ciamis : 2007).

Menurut Fatimah Umar Nadhif dalam Muthmainnah,¹⁷ Literatur sejarah pada zaman pra Islam telah membuktikan bahwa pernikahan ditujukan semata-mata untuk memuaskan hasrat seksual laki-laki dan sarana memperoleh keturunan, bahkan pada saat ini kondisi semacam itu masih banyak dipraktikkan, kepemilikan jiwa atas perempuan tidak lagi dimilikinya saat ia telah menikah, bahkan untuk menyatakan “tidak” saat suami mengajak melakukan hubungan seksual saja harus dibungkam dengan dalih taat, mengabdikan dan hormat.

Jika menolak maka label istri durhaka, *nusyuz* harus diterima oleh sang istri. Hubungan seksual dalam masyarakat patriarkhi bersifat prokreasi. Sehingga banyak istri yang tidak dapat menikmati hubungan seksual sebagai suatu kenikmatan, namun hanya mengikuti keinginan suami atau dalam rangka menggugurkan “kewajiban” saja.

Suami dan istri adalah konsep yang diakibatkan oleh adanya proses perkawinan antara dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, yang telah bersepakat untuk mengikat dan berserikat dalam sebuah lembaga keluarga yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban dalam mengarungi kehidupan bersama.¹⁸

Pernikahan yang dilakukan bersama dan dengan kesepakatan kedua belah pihak itu, memiliki dimensi yang sama dengan hubungan seksual suami-istri, keduanya memiliki haknya masing-masing, maka idealnya

¹⁷ Umar Nadhif dan Muthmainnah (2010), 10.

¹⁸ Syam (2012), 152.

hubungan seksual juga dilakukan atas dasar keinginan dan kesanggupan kedua belah pihak.

Atas dasar banyaknya konflik rumah tangga yang dipicu oleh masalah terutama terkait tidak adanya *muasyaroh bil ma'ruf* antara suami-istri mendorong Fatimah Usman Amin Syukur, memberi sebuah nasehat perkawinan dan harapannya dalam relasi baru antara suami-istri:

“Wahai para suami! Engkau memimpin dan mengayomi istri, bukan berarti istrimu jatuh dalam kekuasaanmu. Suami hendaklah dapat menunjukkan rasa tanggung jawab untuk teguh dalam janji setia kepada keluargamu dan mampu menjadi imam yang bisa diteladani oleh istri dan anak-anakmu. Engkau “pembawa obor” yang menggelora, yang membangkitkan gairah hidup dan menerangi rumahmu. Namun, memang engkau bukan malaikat yang tidak punya cacat dan kesalahan, sekiranya godaan dan cobaan datang menghampirimu, siap untuk memalingkanmu dari keasyikanmu bersama keluarga.”

“Wahai para istri! Engkau adalah sumber kasih sayang bagi suami dan anak-anakmu. Kesetiaanmu kepada suami adalah andalan bagi rumah tanggamu, engkau menentramkan hati yang sedang gundah, penyejuk kalbu yang sedang gerah. Suamimu selalu menanti senyum tulusmu, mengagumi setiap ide-ide segarmu. Namun dia juga manusia biasa, yang butuh pengertian dan pengorbanan dirimu. Sekiranya suamimu berbuat kesalahan, atau ada persoalan antara kalian,

bicarakan dengan tenang, sebaik sangkalah, dan jangan pernah mengambil keputusan dengan tergesa-gesa”.¹⁹

Dari nasehat perkawinan di atas menggambarkan peran serta tanggung jawab suami dan istri yang seimbang. Suami memiliki sikap welas asih terhadap istrinya, istrinya memiliki sikap rohmah dan ta'dzim terhadap suaminya. Keduanya saling memuliakan, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Maka Allah akan memberi banyak karunia kepada keluarganya.

Menurut Muri'ah, seorang istri muslimah hendaknya senantiasa tekun dan berkonsentrasi dalam melayani suami dan melakukan pekerjaan rumah tangga, karena ia tahu hal ini adalah hak suami atas dirinya, dan berarti merupakan kewajiban baginya terhadap suaminya. Yang namanya wanita karir tidak lantas ia melupakan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu, tetapi ia yang dapat sukses berperan dalam keluarga dan berkerja. Hal yang sama juga berlaku bagi suami, sebab istri juga mempunyai hak atasnya, dan berarti juga menjadi kewajiban suami terhadap istrinya, jika hak dan kewajiban tersebut senantiasa dipraktekkan maka kehidupan rumah tangga akan semakin bahagia, tenteram dan tenang serta semakin dekat dengan jiwa Islam.²⁰

Kewajiban yang dimaksudkan tidak hanya antara istri terhadap suami ataupun sebaliknya, dalam suatu perkawinan sudah barang tentu persatuan antara kedua belah keluarga menjadi hal yang harus

¹⁹ Fatimah Usmah, *Majalah Al Mihrob* (2006), 28-29.

²⁰ Muri'ah (2011), 97.

dipertimbangkan. Sehingga seorang istri harus berbakti dan menghormati orang tua dan kerabat suami, pandai menjaga rahasia dan aib suami di hadapan keluarga yang dapat memicu keretakan hubungan suami-istri dan keluarga besarnya. Hal tersebut berlaku juga terhadap suami, berbakti dan menghormati orang tua dan keluarga istrinya sebagai mertuanya.

Bahkan ketika terjadi perselisihan antara suami-istri hendaknya keluarga dari kedua belah pihak, orang tua khususnya. Tidak memiliki hak lagi mengetahui dan ikut campur dalam masalah anaknya. Orang tua harus memberikan waktu bersama bagi kedua anaknya, mengintropeksi kesalahan masing-masing, dan menyelesaikannya bersama.²¹

Selanjutnya, perempuan sebagai ibu muslimah, peran perempuan setelah membina rumah tangga menjadi bertambah, ia tidak hanya bertindak sebagai anak dan istri saja, tetapi juga sebagai ibu. Kewajiban seorang ibu ialah mengantarkan anaknya menjadi manusia dewasa yang shalih serta shalihah, bahagia dunia dan akhirat. Diantara kebutuhan seorang anak yang vital adalah pendidikan, seorang anak adalah miniatur dan cerminan dari orang tuanya, sehingga orang tua baik ayah maupun ibu harus menjadi suri tauladan, *uswah hasanah* bagi anak-anaknya.²²

Sebagaimana hadis nabi yang berbunyi ;

كل ملة يولد على الفطرة فاباه يهدانو او ينصرانو او يمجسانو

²¹ Ibid., 98.

²² Ibid., 99.

“Dari Abi Hurairoh r.a. berkata : Rasulullah SAW bersabda, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, maupun Majusi,” (HR. Bukhari).

Teori Tabularasa yang dikembangkan oleh John Luck. Teori ini menyatakan anak adalah bagaikan meja lilin yang masih kosong, kepribadian anak ditentukan oleh orang tuanya, sehingga orang tua harus memberi contoh yang baik, mendidik anak secara lembut, melalui pembiasaan, keteladanan, nasehat dan dialog, serta pemberian penghargaan dan hukuman.

Fitrah dalam hadis tersebut juga bukan diartikan sebagai insting melainkan lebih pada potensi, sehingga perlu ditekankan adanya pembelajaran dan pengasahan potensi yang dimiliki anak oleh orang tuanya, mendidik secara agama agar dia menjadi dewasa dengan bekal agama yang kokoh.²³

C. Prinsip Pernikahan dalam Islam

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral, dan memiliki dimensi yang kuat sebagai suatu bentuk ibadah yang amat mulia dihadapan Allah dan Rasulullah. Sehingga dalam praktikkan menurut istiadah, ada beberapa azas-azas pernikahan dalam Islam yang harus diperhatikan. Azaz yang pertama: suami dan istri bagaikan pakaian yang saling menutupi dan saling menghiasi. Dalam Al qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 187, Allah berfirman:

²³ Sururin (2004), 49.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ
 أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالَّذِينَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ
 اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ
 ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.²⁴

Asas dalam pernikahan yang kedua ialah : menggauli istri secara baik, seperti yang terdapat dalam surat An. Nisa’: 19:

.....وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

“Dan pergaulilah istrimu dengan cara yang *ma’ruf*.”²⁵

Ma’ruf yang dimaksudkan sama dengan hasan yang berarti baik.

Tapi berbeda dengan hasan, kata *ma’ruf* lebih menunjukkan kepada kebaikan yang empiris dan subjektif. Artinya, bukan hanya dipikirkan dan dibicarakan, tapi juga dihayati dan dikerjakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²⁶

Azas yang ketiga : Terbentuknya keluarga sakinah yang penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Ar.Rum : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ وَإِلَيْهَا جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²⁴ Departemen Agama RI (2002), 22.

²⁵ Ibid., 64

²⁶ Istiadah (1999), 64.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²⁷

Azas yang keempat, memusyawarahkan segala urusan dan masalah yang terjadi dalam keluarga dengan baik.²⁸ Sebagaimana yang terkandung dalam surat At. Thalaq : 6:

.....وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ

“Dan bermusyawarahlah di antara kamu (suami dan istri) tentang segala sesuatu dengan cara yang baik”.²⁹

D. Memilih Pasangan dan Prinsip Kafa'ah atau Sederajat dalam Pernikahan

Berbicara *mu'asyaroh bil ma'ruf* tidak lengkap rasanya sebelum mengulas tentang prinsip *kafa'ah* dalam pernikahan. Ibnu Qoyyim berpendapat ; Hukum dari Rasulullah SAW tentang *kafa'ah*, maksudnya adalah agama dan kesempurnaan budi pekerti. Seorang muslimah jangan dikawinkan dengan laki-laki kafir, perempuan yang tidak pernah berzina jangan dengan laki-laki jahat. Al qur'an tidak menyebutkan *kafa'ah* selain agama.

Al qur'an tidak menyinggung tentang nasab, pekerjaan, kekayaan, tetapi prinsip kebaikan akhlak yang menjadi inti yang terpenting, sehingga yang menjadi tolak ukur dalam *kafa'ah* antara suami-istri adalah agama dan akhlaknya. *Kafa'ah* disini menjadi sangat penting disandingkan

²⁷ Departemen Agama RI (2002), 324.

²⁸ Istiadah (1999), 64.

²⁹ Departemen Agama RI (2002), 446.

dengan prinsip *mu'asyaroh bil ma'ruf* karena dalam praktiknya agama dan akhlak suami-istri menjadi pedoman terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah.³⁰

Kriteria dalam menentukan jodoh di atas tentu saja tidak hanya berlaku laki-laki terhadap perempuan, tetapi juga sebaliknya ketika perempuan menentukan kriteria calon suaminya juga mengacu pada prinsip di atas, merupakan anjuran secara *de facto* bahwa hak memilih atau menentukan calon pendamping antara laki-laki dan perempuan adalah sejajar.³¹

Bagi laki-laki dan perempuan khususnya dalam menentukan atau memilih jodoh dalam hidupnya. Kesetaraan ini disebut dengan istilah *kafa'ah* atau *kufu'*. *Kufu'* adalah kesepadanan antara laki-laki dan perempuan yang akan menjadi pasangan hidupnya, kesepadanan ini setidaknya dalam 4 kriteria sebagaimana tertuang dalam sebuah hadist riwayat Abu Hurairoh:

تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولما لها ولنسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya :

“Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, Karena garis keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah wanita yang mempunyai agama, jika tidak merugilah engkau” (HR. Muttafaq’alaih).

Mayoritas tokoh dan da'i hanya memfokuskan dan mengatakan “selektif dalam memilih istri yang baik”. Jarang sekali kita mendengar

³⁰ Hamdani (2002), 30.

³¹ Muri'ah (2011), 166.

pernyataan “selektiflah memilih suami”. Laki-laki saja yang seakan memiliki otoritas dalam memilih dan menyeleksi calon hidupnya. Padahal memilih suami tidak kalah pentingnya dengan memilih istri. Yang menjadi tolak ukurnya tentu saja sama seperti hadis di atas. Dilihat dari segi tampan wajahnya, bertanggung jawab menafkahi keluarga, dari jalur nasab dan keluarga baik-baik dan kokoh agamanya. Diantara keempat ketentuan tersebut agama yang harusnya menjadi point penting yang dijadikan tujuan utama dalam memilih pasangan.³²

Islam adalah agama fitrah, rahmat bagi seluruh alam, yang selalu condong pada kebenaran. Islam tidak membuat aturan tentang *kafa''ah* yang bersifat materi, karena pada prinsipnya Islam menegaskan adanya kesamaan derajat bagi laki-laki maupun perempuan, yang membedakan adalah tingkat ketaqwaannya, hal tersebut dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al qur'an Surat Al. Hujurat : 13.³³

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Wahai manusia Sungguh Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha teliti”.³⁴

³² Sulaiman (2013), 30.

³³ Hamdani (2002), 18.

³⁴ Departemen Agama RI (2002), 412.

Prinsip persamaan laki-laki dan perempuan juga dilihat dari asal penciptaan manusia dapat dilihat dari surat An. Nisa' : 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :

*“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*³⁵

Persamaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi amalan-amalan yang positif, Al qur'an menyebutkannya dalam surat An. Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.*³⁶

³⁵ Ibid., 61.

³⁶ Ibid., 222.

Rasulullah sendiri mempraktikkan prinsip *kafa''ah* dalam kehidupan berkeluarganya, beliau mencontohkan bagaimana berhubungan secara *ma''ruf* dengan istrinya, dengan cara tidak mendiskripsikan istrinya, bersedia membantu segala pekerjaan domestik dan menyayangi istrinya secara tulus.³⁷

E. Keluarga Sakinah

Konsep keluarga sakinah merupakan bagian penting dan tidak bisa dipisahkan dari keluarga Islam, maka dari itu pemahaman terkait keluarga sakinah pada bab ini menjadi penting pula, untuk dibahas dan dikaitkan dengan konsep *mu''asyaroh bil ma''ruf*.

Penggunaan nama sakinah diambil dari ayat Al qur'an *litaskunu ilaiha*, yang artinya bahwa Tuhan menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram atas yang lainnya. Dalam bahasa Arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang ideal dalam kehidupan keluarga Islam, oleh karena itu untuk mewujudkannya memerlukan proses serta perjuangan, berdiri di atas bangunan yang disiapkan dengan baik bukan semata-merta berdiri di atas lahan yang kosong.

³⁷ Muhammad, dkk, (2006), 53.

Islam memberikan tuntutan pada umatnya untuk menuntun menuju keluarga sakinah, menurut Mubarak hal-hal yang mengantarkan pada kehidupan keluarga yang sakinah, yaitu:

1. Dalam keluarga ada mawaddah dan rahmah, mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu, sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan melindungi kepada yang dicintai. Mawaddah saja kurang menjamin kelangsungan rumah tangga, sedangkan rahmah lama-kelamaan akan menumbuhkan mawaddah.
2. Hubungan antara suami-istri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya. Fungsi pakaian ada tiga, yaitu:
 - a. Menutup aurat,
 - b. Melindungi diri dari panas dingin, dan
 - c. Perhiasan. Suami terhadap istri dan sebaliknya harus memfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Saling menjaga, menutupi kekurangan pasangan, dan saling membanggakan satu sama lain.
3. Suami-istri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (*ma'ruf*), tidak asal benar dan hak. Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya dalam kaitannya dengan relasi suami-istri harus memperhatikan nilai-nilai *ma'ruf*,

terutama terkait kultur yang seringkali menjadi perbedaan yang mencolok.

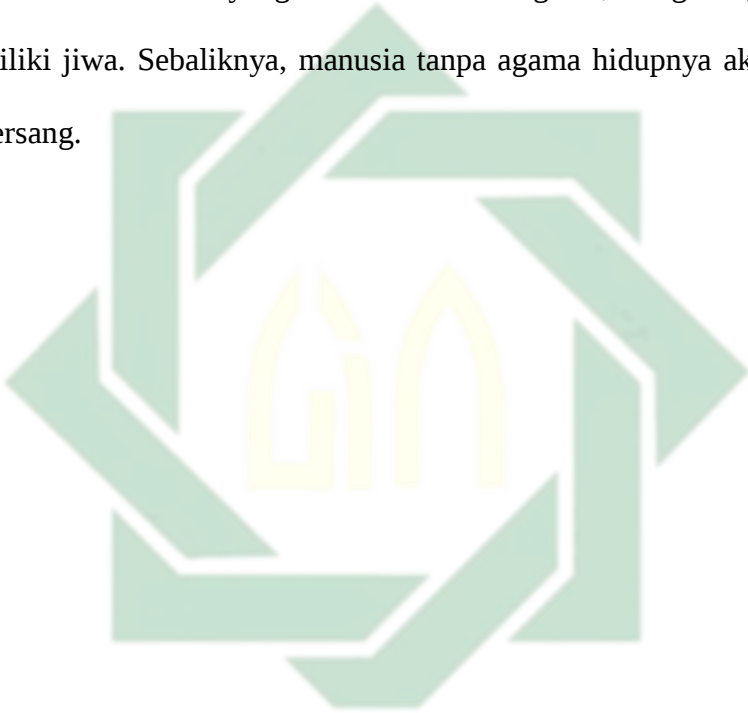
4. Menurut hadis nabi, pilar keluarga sakinah ada lima:
 - a. Memiliki kecenderungan kepada agama,
 - b. Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda,
 - c. Sederhana dalam belanja,
 - d. Santun dalam bergaul dan,
 - e. Selalu intropeksi.
5. Menurut hadis nabi juga, empat hal yang menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga yakni:
 - a. Suami-istri yang setia (shalih, shalihah),
 - b. Anak-anak yang berbakti,
 - c. Lingkungan sosial yang sehat dan
 - d. Dekat rizkinya.³⁸

Sedangkan menurut Syaikh Hasan Ayyub tidak ada sebuah keluarga yang mengikuti dan menapaki jalan dan syari'at Allah kecuali keluarga itu mendapat kebahagiaan dan ketenangan, serta di dalam masyarakat keluarga tersebut menjadi pelita bagi orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya keluarga yang menolak dan menjauhi jalan Allah maka akan memperoleh kesulitan, kesedihan dan kesengsaraan. Cukuplah

³⁸ Mubarak (2008), 149-150.

untuk mendapatkan kehidupan keluarga yang tenteram atau sakinah dengan berpegang kepada firman dan jalan Allah.³⁹

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini yang paling nyata kebenarannya adalah agama, tidak ada yang lebih hakiki dan mutlak selain yang bersumber dari agama, dengan agama manusia miliki jiwa. Sebaliknya, manusia tanpa agama hidupnya akan tandus dan gersang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁹ Syaikh Hasan Ayyub (2011), 25.

BAB III

GAMBARAN RANCANGAN UNDANG UNDANG KUHP

(KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA)

Hukum harus sesuai dengan perkembangan jaman, karena masyarakat sangat dinamis. Oleh karena itu hukum harus mengikutinya. Sementara hukum yang ada di Indonesia, KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) merupakan warisan Belanda.¹ Tentu kondisi bangsa Indonesia tidak sama dengan Belanda, oleh karena itu diperlukan sebuah perubahan.

Hal itu diungkapkan Ketua DPR RI, Ade Komarudin dalam sambutan pembukaan Seminar Rancangan Undang Undang tentang KUHP bertema “Evaluasi dan Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia”, di Gedung Nusantara V, Senayan Jakarta, Selasa (24/8).

“RUU KUHP dibentuk untuk memperbaiki yang sudah ada. Tujuan utamanya menjamin rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia dengan prinsip dasar rasa saling menghargai dan menghormati,” ungkap Akom, begitu ia biasa disapa.

Akom berharap Komisi III bersama dengan pemerintah dapat segera menyelesaikan RUU yang saat ini memasuki pembahasan buku kedua. Namun tetap dengan kualitas yang baik. Dengan kata lain, jangan sampai hanya

¹ Draft Naskah Akademik Rancangan Undang Undang tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

karena dikejar target waktu, namun mengesampingkan kualitas dari isi RUU itu sendiri.

Dalam sesi pertama yang mengambil topik politik kebijakan terhadap kejahatan/ hukum pidana materiil dan upaya rekodifikasi hukum pidana itu di moderator oleh Wakil Ketua Komisi III, Benny K Harman.

Pada kesempatan itu hadir sebagai pembicara tamu Pinar Fatma Olcer (*Association Professor* dari Leiden University). Sementara dari dalam negeri hadir Muhammad Mustofa, Professor yang menjadi guru besar kriminologi di Universitas Indonesia.

Dalam makalahnya Mustofa mengatakan bahwa hukum mencerminkan moralitas masyarakat, sehingga mencerminkan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sementara Undang Undang Kitab Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan warisan Belanda sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan moralitas bangsa Indonesia.

“Masyarakat Belanda bisa dikatakan homogeny, dan lebih bersifat individualistis, sementara masyarakat Indonesia, yang berbineka tunggal ika dengan segala perbedaannya itu tetap guyub, dan lebih mengutamakan kepentingan bersama disbanding kepentingan kelompoknya”, ujar Mustofa.

Ditambahkannya keanekaragaman suku dan adat istiadat di Indonesia menghasilkan hukum yang berbeda-beda untuk daerahnya dan dulu semua hukum adat tidak berlaku, yang ada hanya hukum yang berlaku di Indonesia. Sejatinya hal itu juga harus ditampung kedalam hukum Indonesia yakin

KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana), karena itulah cermin dari masyarakat Indonesia yang heterogen.

Selain Mustofa, hadir pula pembicara lainnya seperti Johannes Usfunan yang menilai harus adanya perbedaan antara hukum dalam tindak pidana khusus (*Lex Specialis*) dan tindak pidana umum (*Lex Generalis*). Tindak pidana khusus yang berkaitan dengan tugas Negara, seperti komunisme. Tindak pidana umum merupakan kejahatan-kejahatan umum lainnya. Sedangkan Edy Yunara lebih memberikan masukan terkait pasal-pasal yang telah disusun dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ancaman hukum pidana untuk suami yang memaksa hubungan sek kepada istrinya, atau sebaliknya. Diketahui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tinggal menunggu pengesahan oleh DPR.

Pasal 499

- 1) Menjelaskan setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana penjara 12 tahun penjara.
- 2) Pasal tersebut, pemaksaan dalam hubungan suami istri maupun sebaliknya, juga dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan Pidana ini juga berlaku bagi persetubuhan dengan anak atau persetubuhan dengan seseorang yang diketahui dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjelaskan makna perkosaan adalah ketika memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, memasukkan alat kelamin orang lain ke anus atau mulutnya sendiri, dan memasukkan bagian tubuh yang bukan alat kelamin atau benda ke anus orang lain.

Komisi Nasional Perempuan sebelumnya menyatakan pemaksaan hubungan seks suami terhadap istri memang termasuk dalam perkosaan atau *marital rape*. Pemaksaan ini biasanya dilakukan dengan ancaman atau kekerasan yang tidak dikehendaki pasangan masing-masing.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), meluncurkan catatan tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Perempuan 2020 di Mercure Hotel, Jakarta. Catatan tahunan merupakan dokumentasi berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh berbagai lembaga Negara, lembaga layanan, maupun yang dilaporkan ke Komisi Nasional Perempuan setiap tahunnya. Dokumentasi kasus mulai rutin dilakukan Komisi Nasional Perempuan sejak tahun 2001. Merujuk pada CATAHU 2020, sepanjang tahun 2019 tercatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani Lembaga Mitra Pengada Layanan di Indonesia, dan 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komisi Nasional Perempuan. Di ranah personal, CATAHU 2020, mencatat ada kenaikan angka kasus kekerasan terhadap anak perempuan

sebesar 65% dari tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2019 tercatat ada 2.341 kasus, yang di dominasi oleh kasus inses sebanyak 770 kasus.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Komisi Nasional Perempuan juga mencatat bentuk atau pola baru dari kekerasan terhadap perempuan yakni kekerasan berbasis gender *online*. Berdasarkan CATAHU 2020, angka kekerasan berbasis gender *online* terus meningkat, sepanjang tahun 2019 ada 281 kasus yang dilaporkan langsung ke Komisi Nasional Perempuan. Kekerasan siber meningkat 300% dari tahun tahun sebelumnya. Hasil temua Komisi Nasional Perempuan, anak perempuan dan perempuan kerap kali menjadi korban penyebaran video dan foto porno dari pacar dan/atau orang terdekatnya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri.²

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,

² YLBHI. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* (Jakarta: Sentralisme Production. 2007), 34.

seksual, psikologis, dan, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004, yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengancara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemeriksaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan dibawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan.⁴

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dapat dikategorikan sebagai tindakan marital rape, adapun pengertian dari marital rape itu sendiri beragam. Menurut Nurul Ilmi Idrus, dalam laporan penelitiannya mendefinisikan bahwa marital rape hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan obat-obatan terlarang atau minuman beralkohol.

³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 Ayat 1

⁴ Abdul Muqsit Ghozi, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda)* (Jakarta : Rahima, 2002, Cet. 1), 105.

Sedangkan Farha Ciciek mengelompokannya kedalam 3 bagian, yaitu pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri. Berdasarkan beberapa pengertian marital rape di atas, dapat dirumuskan bahwa yang termasuk katagori tindakan marital rape adalah :⁵

1. Hubungan seksual yang dilakukan secara paksaan atau dengan kekerasan, karena istri dalam keadaan tidak siap atau lelah sehingga mengakibatkan istri mengalami luka fisik atau psikis.
2. Hubungan seksual yang dilakukan tanpa memperhatikan kepuasan ataupun kenikmatan keduanya.

Kategori di atas tidak mutlak termasuk ke dalam tindakan marital rape karena setiap saat tindakan marital rape dapat berubah dan semakin variatif bentuknya. Pemaksaan hubungan seksual merupakan suatu bentuk kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga (di ruang domestik). Terkait kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga (di ruang domestik), terutama kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri (wife abuse) mempunyai berbagai macam bentuk dan jenisnya. Obyek kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan (istri) tapi tidak dipungkiri juga seorang suami menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga hanya saja selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang

⁵ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Belajar dan Kehidupan Rasul* (Jakarta : LKAJ, Solidaritas Perempuan dan The Ford Doundation, 1998), 24-25.

mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan.

Mencuatnya polemik soal kata “perkosaan” dalam pernikahan memicu kesadaran bahwa kekerasan seksual berupa perkosaan dalam kehidupan rumah tangga sangat mungkin terjadi dan tak hanya dapat dialami oleh istri, melainkan juga suami. Permasalahan ini semakin pelik karena nyatanya mayoritas masyarakat merasa hubungan pernikahan melegalkan berbagai perilaku seksual antar-pasangan. Padahal sebuah hubungan, terutama hubungan seksual memerlukan kesepakatan antara orang-orang yang terlibat, apapun status hubungan yang ada.

Adapun yang termasuk dalam kategori bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah perkosaan, pengguguran kandungan tanpa seizing perempuan yang bersangkutan, perdagangan perempuan, dan melarikan perempuan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan secara khusus dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) Indonesia yang menyatakan bahwa yang termasuk kekerasan terhadap perempuan itu adalah sebagai korban dan (a) perkosaan, (b) pengguguran kandungan tanpa seizing yang bersangkutan, (c) perdagangan perempuan, dan (d) melarikan perempuan. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender mempunyai macam dan bentuk kejahatan.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar dan atau

tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu. Adapun bentuk kekerasan ini dapat diwujudkan dengan perilaku pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan atau yang tidak disukai, merusak organ reproduksi perempuan, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan melakukan hubungan seksual yang tidak menghiraukan kondisi istri.

Bentuk kekerasan inilah yang termasuk dalam kategori tindakan pemaksaan hubungan seksual (aktivitas seksual tanpa persetujuan) yang dikarenakan kondisi istri atau sebaliknya dalam keadaan kurang sehat, lelah atau tidak siap. Ketidaksiapan istri atau kondisi yang tidak sehat dalam melakukan aktivitas seksual, merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan dalam melakukan hubungan seksual karena hal tersebut merupakan salah satu faktor agar kedua belah pihak ketika melakukan hubungan seksual merasakan kepuasan atau kenikamatan dan aktivitas seksual tersebut, dan bukan hanya salah satu pihak saja yang merasakan.

Hal seperti inilah dari kedua pihak perlu adanya interaksi aktif agar dalam melakukan hubungan seksual suami istri saling mengerti keadaan masing-masing. Bentuk yang lumrah terjadi dalam rumah tangga dapat diringkas kedalam 3 bentuk yaitu: (a) kekerasan sikap, merendahkan, (b) kekerasan bahasa, memaki dan mengintimidasi, (c) kekerasan fisik, menjambak, memukul, dan menendang. Dan, salah satu bentuk kekerasan yang kerap terjadi di dalam rumah tangga adalah pemaksaan aktivitas atau

selera seksual tanpa memperhatikan kondisi istri. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan ragam dan kelanjutan kekerasan berdasar gender. Kekerasan berdasar gender menyudutkan kemanusiaan perempuan ke titik nadir.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA

PASAL 499

A. Analisis Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Menurut Hukum Islam

Berdasarkan pada beberapa pengertian secara teoritis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dapat dirumuskan kedalam kategori Marital Rape. Adapun bentuk- bentuk marital rape sebagai berikut:

1. Hubungan seksual yang dikehendaki istri karena ketidak siapan istri dalam bentuk fisik dan psikis.
2. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya menggauli dalam keadaan suami mabuk.
3. Menggauli istri pada saat istri sedang tidur istri tidak pernah merasakan kepuasan secara batin karena dampak.
4. Dari perlakuan suami yang tidak nyaman pada saat hubungan seks.
5. Pemaksaan hubungan seksual istri dalam keadaan sakit atau dalam keadaan istri datang bulan.

Terkait dengan masalah seksualitas suami terhadap istri, ada beberapa statement Al-Quran yang bisa dikemukakan diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yaitu:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيِّمِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالَّذِينَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصَّيِّمَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.

Ayat ini juga menyatakan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan ma'ruf ini tentunya tidak diperbolehkan adanya pemaksaan baik pemukulan. Penganiayaan dan lain sebagainya. Al Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan

tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menanggukannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip muasyaroh bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.¹

Sejalan dengan prinsip melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadist di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek.² Dari sini jelaslah dalam al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

Dalam tinjauan agama secara makro, maka pemaksaan hubungan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Agama diturunkan oleh Allah ke bumi tentu tidak hanya diturunkan oleh Allah ke bumi begitu saja, karena didalam agama tersebut ada pesan-pesan kemanusiaan yang tidak bisa direduksi. Agama turun disaat dehumanisasi terjadi secara sadis ditengah-tengah komunitas sosial dalam masyarakat arab jahiliah, yang hidup diatas perbudakan yang

¹ Mazdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Cet. II Bandung : PT Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam Bandung, 1997), 113.

² Kementerian Agama RI, *Al Quran dan terjemahan*, 187.

menghancurkan nalar kemanusiaan. Agama diturunkan adalah untuk memberikan ruang gerak bagi mereka, mendorong perubahan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan.

Perbudakan sebagai praktik dehumanisasi adalah artikulasi dari kebodohan dan kerakusan untuk berkuasa, karenanya allah melihat dehumanisasi dan perbudakan itu melanggar fungsi, tujuan dan episteme kenapa manusia diciptakan. Manusia adalah individu yang bebas, dilahirkan tanpa keterikatan apapun dengan dunia mereka, akan tetapi pengalaman sejarah kehidupan mendorong mereka untuk bebas. Disinilah peran agama sebagai pusat mitologi yang mengajarkan kesederajatan antara manusia agar satu tidak membinasakan yang lain dengan cara sewenang-wenang, kelompok yang satu dengan yang lain tidak saling bertikai serta yang kuat tidak boleh mengeksploitasi yang lemah.

Sikap-sikap seperti itu hanyalah menandakan keserakahan dan amoralitas seseorang atau sekelompok orang, yang pada gilirannya dapat menciptakan dehumanisasi bagi umat manusia sebagai antroposentrisme sejarah.³ Agama dan kemanusiaan adalah dua konsepsi yang tidak bisa dipisahkan dengan menggunakan apapun, karena agama diturunkan oleh Allah adalah untuk mengatur sirkulasi kehidupan manusia. Sebagai regulasi, tentu saja tentara (malaikat) Allah akan selalu menjaga dan mengawasi siapa saja yang melanggar

³ Asmaeny Azis, *Feminisme Profetik* (Yogyakarta : Kreasi Wacana), 214-215.

regulasi tersebut. Karena itu, agama harus membebaskan, agama harus mendorong perubahan-perubahan dalam masyarakat, juga agama harus menjadi mesin penggerak untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan antar sesama manusia. Tidak ada perangai manusia yang subordinatif, tidak sederajat dan semuanya bermuara pada satu soal, yaitu bagaimana manusia mampu membangun kesadaran internal untuk memahami fakta- fakta sosial dan kesadaran eksternal agar manusia yang satu dengan yang lainnya saling memahami dan menghormati.⁴

Kemanusiaan adalah penting, karena sirkulasi dan pusat dari segala perputaran bumi adalah bergantung kepada bagaimana manusia memainkan peran-peran kemanusiaannya. Selain tuhan sebagai pelaku tunggal atas segala kehendak bebas itu, maka manusia adalah subyek yang diutus oleh tuhan untuk membawa pesan-pesan perdamaian. Menyelamatkan manusia tidak bisa berhenti pada tataran itu, yaitu antara tataran memanusiakan manusia semata, karena jika berhenti disitu akan rentan dominasi dan pemaksaan kehendak. Karena itulah juga diperlukan “liberlisasi” yaitu memberi kebebasan manusia untuk memilih jalan terbaik bagi arti kehidupannya. Jalan terbaik itu adalah tergantung pada pemahaman tentang mengapa manusia harus menjadi pelaku sosial dalam berbagai dimensi kehidupan.

Pada saat yang sama pula manusia adalah hamba allah yang mengikuti aturan- aturan yang diberikan kepadanya. Dan aturan itu

⁴ Ibid., 220-221.

adalah sangat bergantung pada proses bagaimana manusia bisa melakukan upaya pembebasan atas belenggu- belenggu material disatu sisi sedangkan pada sisi yang lain dengan Tuhan.⁵

Begitu jahatnya tradisi jahiliah yang menyejarah itu, jika ada anak perempuan yang lahir, maka akan dikubur hidup-hidup, karena membiarkan anak perempuan tumbuh besar adalah sama dengan mempermalukan keluarga dan keturunan. Perempuan adalah beban yang sangat berat untuk dibiarkan hidup, karenanya, membunuh anak perempuan adalah jalan terbaik dalam konteks itu.

Islam kemudian datang untuk menentang praktik-praktik sadis tersebut, bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Memiliki hak untuk hidup, hak untuk menyatakan kehendak-kehendak bebas dan sekaligus juga hak untuk mendapatkan warisan, bukan untuk diwarisi sebagaimana pandangan masyarakat jahiliah islam yang menyejarah dan membangun kesadaran kemanusiaan itulah yang ingin kita tarik konteks perjuangannya untuk membebaskan perempuan. jika di barat muncul berbagai aliran feminisme dengan segala ambisinya, maka melihat feminisme dari kecamata islam adalah juga penting dan menarik aliran pemikiran baru untuk menciptakan sistesis dari kegagalan feminis barat untuk memperjuangkan hak-hak bebasnya.

Malah sebagian dari mereka adalah korban dari penentangan yang mereka lakukan sendiri, karena yang kodrat adalah juga dilabrak selama

⁵ Ibid., 225.

itu memiliki hubungan simetrikal subordinasi, sekalipun hakikatnya bukan penindasan.⁴⁰ Ayat-ayat Al-Qur'an yang bernuansa feminis yang mesti diperhatikan oleh perempuan antara lain; Q.S. An-Nisaa': 11, 34, 127-129; Q.S. Al-Baqarah: 32, 223, 231; Al-Ahzab: 33; Q.S. Al-Hujuraat: 13; Q.S. An-Nahl: 97; Q.S. Al-A'raaf: 172; Q.S. Al-Muntahanah: 12; Q.S. Al-Imran: 195; dan masih banyak lagi ayat-ayat lain sejalan dengan pesan-pesan untuk feminis. Q.S. An-Nisaa' ayat 127 sampai 129 telah memperlihatkan betapa Al-Quran telah menempatkan posisi laki-laki dan perempuan dalam kodratnya masing-masing. Yang satu istri (perempuan) dan yang lainnya suami (laki-laki).

Suami istri ini harus menyatu membangun diri mereka supaya lebih kordinatif, berbicara untuk menyelesaikan masalah mereka secara adil dan berdasarkan konsensus, tidak atas dasar kepentingan sesaat.

Ayat-ayat di atas adalah sumber betapa secara teologis islam telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan hubungan itu adalah menyangkut bagaimana laki-laki dihadapkan masalah dengan istrinya. Tentu saja pilihan-pilihan teologis tentang perdamaian, perpisahan, pembagian harta warisan dan sebagainya adalah merupakan sumber teologis yang tidak bisa dilakukan begitu saja, sekalipun antara perempuan yang satu dengan yang lain memiliki derajat sosial yang berbeda, tetapi penempatan dan pilihan teologis jauh lebih penting dari pada pilihan-pilihan lain. Sebab itulah, feminisme profetik ingin melakukan proses humanisasi sampai sejauh manakah proses

transendensi ini berlangsung dalam ranah sosial, politik cultural dan yang penting adalah modal dan kekuasaan, sehingga tidak terjadi manipulasi kesadaran yang transendentif bagi perubahan sosial. Karena itu, menarik garis paralelisme sejarah rasulullah 15 abad yang lalu adalah penting untuk melihat posisi perempuan dalam konteks ini. Perempuan pada masa itu mengalami derajat dehumanisasi yang begitu sadis, derajat penindasan yang sangat tidak berkeprimanusiaan dari derajat-derajat itu telah membawa perempuan pada posisi yang eksploitatif dan termaginalkan.⁶

Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Dalam hal diatas, biasanya yang dibuat rujukan adalah QS An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika

⁶ Ibid., 244-245.

(suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”⁷

Dari teks Al-Quran di atas kalau dimaknai secara tekstual, menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap istri terutama dalam hubungan seksual sehingga istri tidak memiliki hak sedikitpun dalam hal tersebut diatas. Seperti kata *dlarb* atau pemukulan, seringkali dimaknai secara eksplisit, sehingga sangat wajar hal tersebut seakan akan dilegitimasi agama.

Dan hadist-hadist diataslah yang sering dijadikan pengesahan oleh suami melakukan apa saja ketika ia akan meminta jatah hubungan seksual terhadap istri. Tingginya egoisme laki-laki untuk menaklukkan perempuan menyebabkan terjadinya pemaksaan. Pernyataan seorang responden hasil penelitian Nurul Ilmi Idrus menyebutkan “ saya kadangkala betul-betul tidak bergairah tetapi ia tetap saja memaksakan keinginannya untuk melakukan hubungan seks. Semakin saya menunjukkan penolakan, semakin ia memaksa untuk dilayani.”⁸

Produk pemikiran manusia sangat memiliki pengaruh yang besar dalam studi gender, bahkan dianggap sebagai penghambat terhadap gerakan-gerakan gender maupun feminis. Hal ini disebabkan lebih dominannya umat-umat modern saat ini, untuk mengkonsumsi produk

⁷ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 123.

⁸ Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape* (Yogyakarta : P3PK UGM-FF, 1999), 48

tersebut secara langsung, tanpa kritik historis, dan juga pemahaman produk manusia disalah pahami sebagai ajaran islam yang asli, yang mutlak kebenarannya, baku dan bahkan hal itu dipahami sebagai sesuatu yang final sifatnya.

Produk pemikiran dalam hal ini adalah (kontruksi fiqh) yang terwadahi dalam simbol kitab kuning, yang berkembang secara pesat dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan sendirinya terjadi satu proses yang mempersulit kita untuk melihat teks suci. Kesulitan ini muncul disebabkan karena islam di Indonesia pada umumnya merupakan warisan pemahaman para ulama' salaf pada abad pertengahan.⁹ Dimana nilai-nilai abad pertengahan tak lain dikonstruksi oleh kelas-kelas menengah waktu itu, yang notebenennya mengambil jarak secara politik.

Dari sisi yang lain adalah identitas para ulama' yang membangun wacana keagamaan (fiqh) umumnya adalah laki-laki. Dengan background seperti ini, maka bisa dipahami bahwa, jika muncul pemahaman islam yang berorientasi pada dirinya sendiri, dalam arti ajaran diperuntukkan untuk ajaran fiqh, untuk fiqh tanpa mempertimbangkan apakah tepat atau tidak untuk diterapkan dalam tataran praksis, maka banyak hal yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan zaman tetapi dipelajari dan dipertahankan. Ini satu kondisi yang perlu disikapi ulang. Jika kondisi seperti ini tetap berlarut-larut dan

⁹ Masdar F. Masudi, *Potenis Perubahan Relasi Gender Dilingkungan Umat Islam Sebuah Pengalaman Dalam Menakar Harga Perempuan*, 224

terus berkembang tanpa dirasa atau disadari, maka kemungkinan besar yang muncul adalah terjadi proses pengabaian kepentingan perempuan yang pada giliran berikutnya akan berakibat banyak persoalan-persoalan perempuan yang tidak diketahui oleh laki-laki. Sehingga muncul bias-bias gender yang kurang peka terhadap isu-isu yang bisa merugikan perempuan misalnya telah diabsahkannya kawin muda, dan lain-lain.

Hal yang menjadi amat dikecewakan adalah ketika pemahaman terhadap fiqh tersebut hanya berhenti pada teksnya, maka akibat yang harus diterima adalah akan banyak korban dari ajaran-ajaran tersebut mestinya hal itu tidak diinginkan, oleh karena itu harus ada pertimbangan yang bukan semata-mata teks, namun selama ini logika teks yang lebih mengedepan Mazdar f. Masudi telah mencoba untuk menginventarisasi beberapa masalah-masalah fiqh yang terlihat mendiskreditkan perempuan. hal yang harus dikritisi kembali dan perlu penulurusan terhadap teks itu sendiri. Pertama dalam fiqh ada yang mengatakan bahwa perempuan adalah kelemahan dan aurat, maka tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan diam dan tanpa banyak bicara. Tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan tinggal dirumah saja. Dari kitab Makarim Al akhlak oleh Sheh Radhi Al Din.

Kedua ada ajaran fiqh yang menyatakan barang siapa yang tunduk pada perempuan maka allah akan menyuspan maukanya kedalam api. Istrilah yang harus tunduk pada suami, tidak menentang perintah, tidak

memberikan sesuatu dan tidak keluar rumah kecuali atas izin suami. Jika keluar tanpa izin suami maka malaikat rahmat dan murkanya akan mengutuk sampai kembali pulang.

Ketiga ada ajaran yang menyatakan “suami boleh memukul istri karena tidak mau bersolek sementara suami menghendaknya atau karena menolak ajaran tidur bersama atau karena bicara sama laki-laki lain. Hal ini sangat jelas dalam kitab uqud allujjain. Namun hal ini menjadi lain tatkala para teolog feminis yang telah mencoba untuk mengembangkan sesuatu teologi kristen alternatif yang nampak berbeda sekali dengan ajaran-ajaran tradisional (yang begitu paternalis) dan menindas perempuan.¹⁰

Kemudian semangat untuk mengembangkan inilah yang pada giliran berikutnya diteruskan oleh kalangan ulama islam. Sehingga kalau kita melihat di dunia islam seperti Riffat Hassan seorang yang berusaha mengembangkan pemikiran islam pada pembersihan dari bias laki-laki dan juga Fatima Mermissi yang menulis buku perempuan dalam Islam kajian sejarah dan teologi.

¹⁰ Masdar F. Masudi, *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta : Inis, 1993), 168.

B. Analisis Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Menurut Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 499

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan bagian dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh UU No. 23 tahun 2004. Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap istri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi penyimpangan seperti yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar terhadap orang lain.

Untuk mengetahui secara jelas tentang bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan oleh suami istri dalam perspektif UU No. 23 tahun 2004, dapat diidentifikasi sebagaimana uraian berikut ini.

UU kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) membagi bentuk kekerasan dalam kategori empat macam, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Sedangkan kekerasan seksual sendiri dibagi menjadi dua yaitu:

Kekerasan seksual berat yang terdiri dari :

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/ jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada

saat korban tidak menghendaki.

3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan seksual dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.

Sedangkan yang termasuk dalam kategori pemaksaan seksual ringan adalah berupa pelecehan seksual secara verbal seperti: gurauan porno, siulan, ejekan, dan julukan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

Seperti yang disinggung sebelumnya, perkosaan dalam perkawinan adalah hal yang masih kontroversial sampai saat ini. Rancangan KUHP yang ingin memasukkan perkosaan dalam perkawinan sebagai perbuatan pidana, telah memunculkan banyak pertentangan. Sejumlah kalangan menilai kalau hal tersebut dianggap bertentangan dengan nilai, agama, dan adat istiadat bangsa Indonesia atau dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Pasal pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*Marital Rape*) dalam RUU KUHP belum diundangkan, karena pakar hukum yang tergabung dalam panitia khusus RUU KUHP telah sepakat untuk menghilangkan penjelasan pasal mengenai *Marital Rape* dengan alasan karena masyarakat belum siap menerima pasal yang kontroversial.

RUU KUHP dan UU No.23 tahun 2004 mempunyai kesamaan tentang penghapusan KDRT mempunyai bentuk hukum acara yang berbeda, sehingga walaupun didalam UU tersebut ada kata-kata untuk kekerasan seksual yang tidak hanya terbatas pada pelaku diluar rumah tangga, namun juga pada pelaku didalam rumah tangga. Namun RUU KUHP lebih detail atau terfokus dalam hukuman- hukuman pelaku kekerasan seksual didalam keluarga maupun diluar itu.

UU No.23 tahun 2004 mengakui bahwa realitas pemaksaan hubungan seksual (pemeriksaan) tidak hanya terjadi diluar perkawinan, bahkan dalam sebuah perkawinan realitas pemaksaan hubungan seksual malah sering terjadi. Namun harus disadari pula bahwa setiap korban mau melaporkan tindakan pemaksaan hubungan seksual (*Marital Rape*) yang dialaminya. Banyak sebab yang membuat para korban enggan untuk melapor. Sebagian dari mereka menganggap bahwa persoalan seksual dalam sebuah keluarga adalah persoalan domestik, yang publik tidak berhak untuk ikut campur.

Menurut penilaian peneliti, kaum pria lebih cenderung mengekspresikan kemarahan dan frustrasi dalam bentuk-bentuk

pemaksaan sehingga mereka lebih dipandang sebagai pasien “akut”. Kaum wanita lebih banyak didiagnosa menderita depresi. Karena bentuk-bentuk emosi relative dapat dilampiaskan lebih cepat melalui ngamuk, maka penurunan tingkat ngamuk dapat dipandang sebagai tanda “kesembuhan”, sehingga pria dipulangkan lebih cepat. Ini hanya spekulasi peneliti.

Namun mungkin juga pihak keluarga menginginkan kepulangan mereka karena alasan financial, karena kaum pria lebih dipandang sebagai pencari nafkah dibanding wanita.¹¹ Di sisi lain, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tertuang dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang di adopsi majelis PBB tahun 1993, pada pasal 2 adalah:

1. Tindakan pemaksaan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga yang berhubungan dengan mas kawin (mahar), pemerkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisoanl lain terhadap perempuan diluar hubungan suami istri, serta pemaksaan yang berhubungan dengan eksploitasi.
2. Pemaksaan seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalah gunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, dan sebagainya.

¹¹ Apri Danarto, *Lanskap Hasrat dan Kekerasan* (Yogyakarta : Jendela), 273.

3. Pemaksaan secara seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara.¹²

Pemaksaan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.¹³

Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Seks menjadi saran untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan seksual. Namun bila salah satu seorang dari dua insan yang sedang melakukan hubungan seksual tidak menikmatinya, maka hubungan seksual dapat merupakan sesuatu yang ingin dihindari bahkan dibenci. Banyak pasangan suami istri yang tidak menikmati hubungan seksual yang mereka lakukan. Seks bagi mereka dapat menjadi beban, bahkan dapat dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Hal ini terjadi karena salah satu merasa tidak diperlukan selayaknya.

Satu pihak memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan pihak lain. Pemaksaan dan ketidak acuan terhadap hasrat dan kepuasan seksual merupakan salah satu bentuk pemaksaan seksual. Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti,

¹² Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta : LKIS), 12-13.

¹³ Ibid., 15.

maka secara praktis ada beberapa sampel bentuk perlakuan menyimpang hubungan seks suami terhadap istrinya. Pemaksaan seksual yang dialami subjek penelitian antara lain: dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan tidak memenuhi kebutuhan seks istri.¹⁴

Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mempermasalahkan dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada, berlebihan, dan terlalu dicari-cari. Setiap upaya untuk mempertanyakan, apalagi mempermasalahkan dan menggugat kebiasaan, tentu saja akan memunculkan kontroversi. Namun, upaya itu harus tetap dilakukan karena berbagai bentuk perlakuan dianggap biasa dan kebiasaan itu telah menimbulkan efek luka pada pihak korban. Istilah korban selama ini hanya dikenakan pada pihak yang secara fisik terlukai, karena pemahaman atas manusia hanyalah pada aspek fisik semata. Unsur-unsur lain yang ada dibalik tubuh manusia sering terabaikan. Seolah-olah tidak ada hati yang terluka dan tidak ada jiwa yang tergores akibat perlakuan tidak adil konstruk sosial kepada perempuan. Pelecehan seks adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak. Tetapi, pemahaman ini sering ditolak oleh masyarakat karena pemahaman itu dianggap mengada-ada, terlalu berlebihan. Masyarakat menganggap apa yang dilakukan dalam “peristiwa pelecehan seks” itu adalah sesuatu yang biasa saja, sudah selumrahnya dan tidak perlu diperdebatkan, karena

¹⁴ Ibid., 45.

tidak ada yang berkurang akibat pelecehan itu.

Pelecehan perempuan berarti pelecehan seks yang lebih khusus dikaitkan dengan perempuan, yaitu praktik menguasai perempuan, dengan merampas hak-hak asasi perempuan sebagai pribadi manusia. Namun pemahaman atas pelecehan ini, juga dianggap berlebihan, karena sama seperti pelecehan seks, tidak ada yang berkurang dalam pelecehan itu pada tubuh perempuan. semua penilaian itu menunjukka bahwa aspek-aspek manusia hanyalah dilihat pada sisi fisik lahiriahnya semata. Sama sekali tidak dilihat bahwa dibalik tubuh masing-masing manusia itu, terdapat jiwa, perasaan, hati dan pikiran, dan lebih lagi kehormatan, harga diri. Sisi diluar fisik lahiriah itu sama sekali dinisbikan, tidak diperhatikan, karena pemahaman dan penghormatan atas manusia memang semakin merosot.

Oleh karena itu, masih banyak lagi praktik-praktik pelecehan perempuan yang belum atau kurang disadari, bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Kondisi ini disebabkan oleh begitu kuatnya pranata sosial dalam masyarakat, sehingga manusia menjadi tidak sadar bahwa semuanya itu perlu untuk ditinjau kembali demi keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.¹⁵

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri seolah dianggap bukanlah kejahatan. Kekerasan seolah sebuah perlakuan yang biasa saja, sangat keseharian, dan tidak istimewa. Oleh karena itu,

¹⁵ Nunuk P. Murniati, *Getor Gender* (Magelang : Indonesia Tera), 235-238.

berbagai upaya untuk mempermasalahkan dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada, berlebihan, dan terlalu dicari-cari. Setiap upaya untuk mempertanyakan, apalagi mempermasalahkan dan menggugat kebiasaan, tentu saja akan memunculkan kontroversi.

Namun, upaya itu harus tetap dilakukan karena berbagai bentuk perlakuan dianggap biasa dan kebiasaan itu telah menimbulkan efek luka pada pihak korban. Pelecehan seks adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak. Tetapi, pemahaman ini sering ditolak oleh masyarakat karena pemahaman itu dianggap terlalu berlebihan. Masyarakat menganggap apa yang dilakukan dalam “peristiwa pelecehan seks dalam rumah tangga” itu adalah sesuatu yang biasa saja, sudah selumrahnya dan tidak perlu diperdebatkan, karena tidak ada yang berkurang akibat pelecehan itu.

Islam memandang kekerasan dalam suatu hubungan rumah tangga, dalam hal ini hubungan suami dan istri tidaklah dibenarkan dalam ajaran agama Allah, karna makna dalam suatu ikatan pernikahan ialah terjalannya kebahagiaan dalam hubungan suami istri itu sendiri. Bukan malah istri dijadikan pelampiasan hawa nafsu seorang suami yang memang benar surga seorang wanita setelah pindahnya hak dan kewajiban dari orang tua yang di batasi dengan adanya akad nikah berpindah alih kepada suami.

Namun banyak pemahaman yang salah kaprah, karena merasa sudah miliknya sang istri diperlakukan seperti budak nafsu suami. Ini tidak

pernah di benarkan dalam ajaran agama kita, karna pada hakekatnya pernikahan yang dapat menyakiti pasangan haram hukumnya dalam ajaran agama Islam.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tentang Pemaksaan Hubungan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri seolah-olah dianggap bukanlah kejahatan, pemaksaan seperti ini seolah sebuah perlakuan yang biasa saja dan tidak istimewa. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mempermasalahkan dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada, berlebihan, dan terlalu dicari-cari. Setiap upaya untuk mempertanyakan, apalagi mempermasalahkan dan menggugat kebiasaan, tentu saja akan memunculkan kontroversi.

Namun, upaya itu harus tetap dilakukan karena berbagai bentuk perlakuan dianggap biasa dan kebiasaan itu telah menimbulkan efek luka pada pihak korban (istri). Islampun memandang pelecehan seksual dalam rumah tangga adalah penyalahgunaan hubungan suami istri yang merugikan salah satu pihak. Masyarakat menganggap apa yang dilakukan dalam “peristiwa pelecehan seks suami kepada istri” itu adalah sesuatu yang biasa saja, sudah selumrahnya dan tidak perlu diperdebatkan, karena tidak ada yang berkurang akibat pelecehan itu.

Dalam Al-Qur'an, fenomena seperti inipun di bahas, Paradigma Masyarakat dan Hukum Islam diperintahkan suami untuk menggauli istrinya dengan baik seperti yang ada dalam Surat An-Nisaa : 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ

مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ

فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

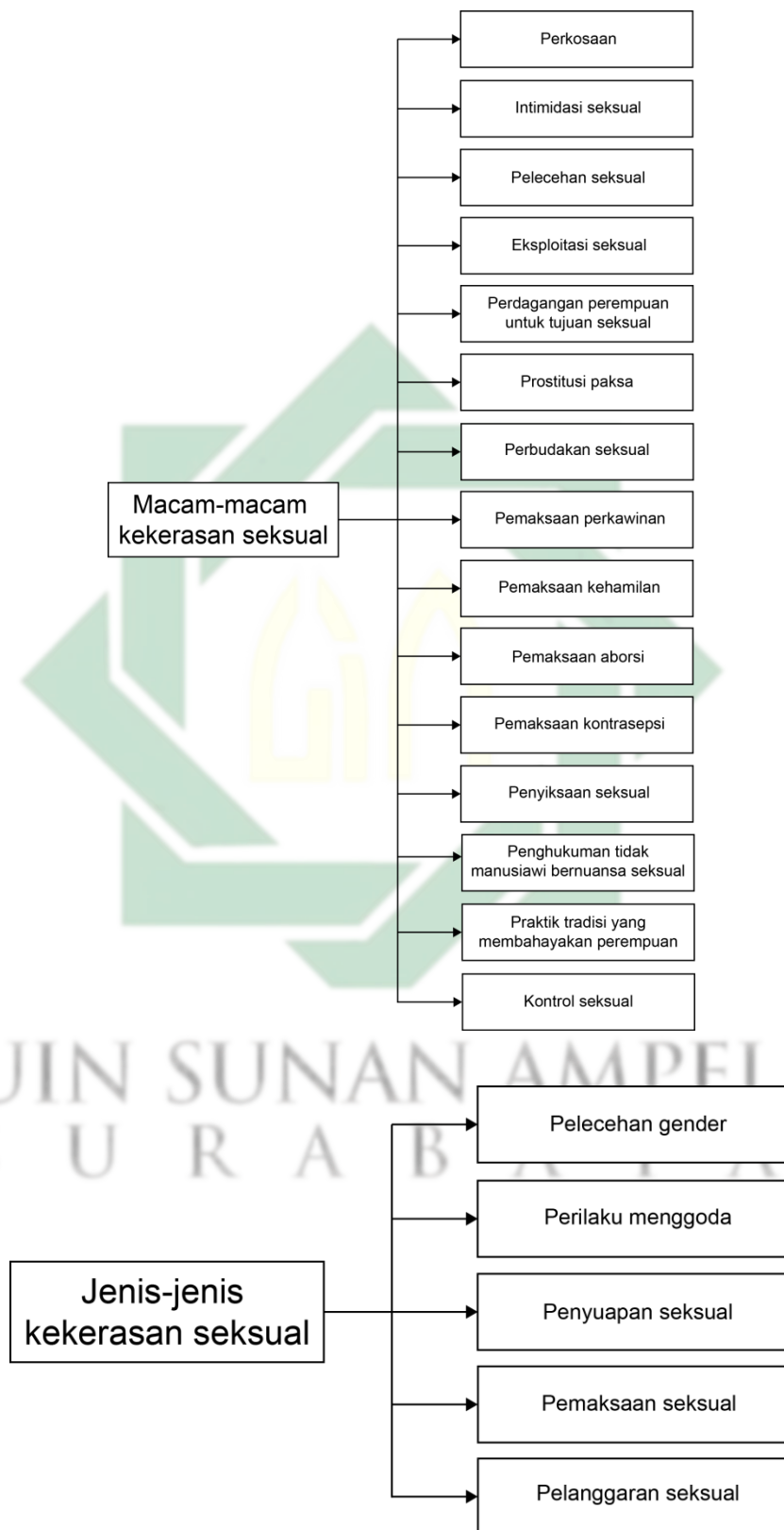
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam penulisan ini adalah kekerasan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual. Sebagaimana terkandung dalam Pasal 8 huruf C UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menjelaskan tentang tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangga dalam hal ini pemaksaan hubungan seksual suami terhadap sang istri.

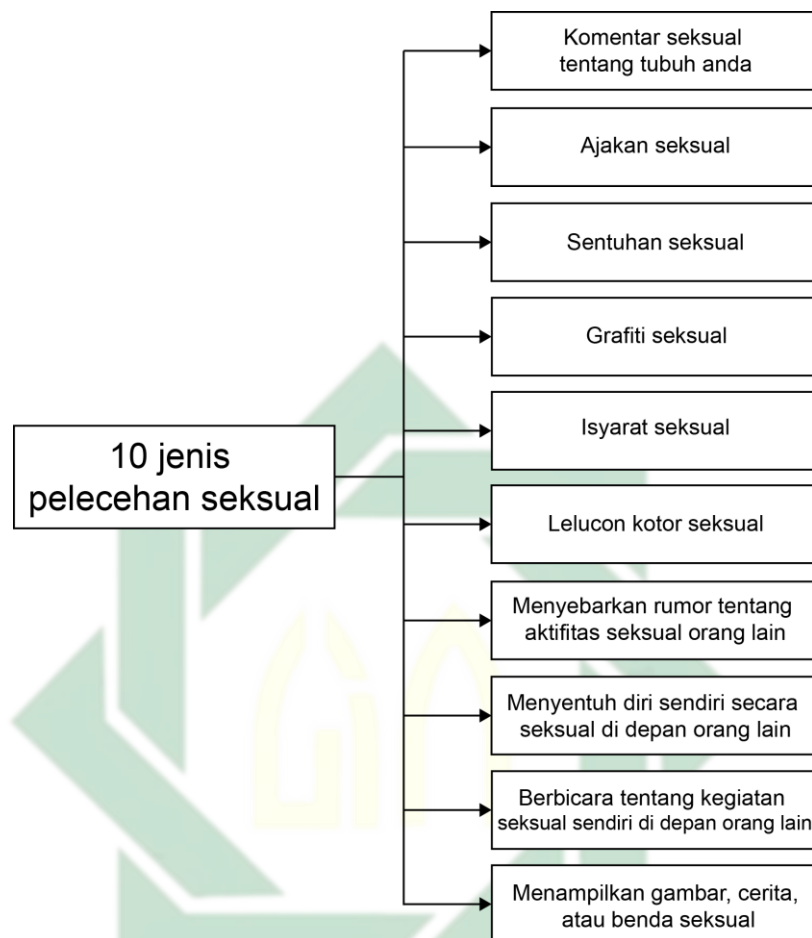
Larangan melakukan pemaksaan hubungan seksual ini berlaku juga bagi pasangan suamiistri dimanapun. Suami tidak bisa memaksakan keinginannya untuk berhubungan seksual dengan istrinya, apabila isterinya

tersebut melakukan penolakan, begitupun sebaliknya. Termasuk juga dalam kategori kekerasan seksual dalam pengertian pemaksaan hubungan seksual, yaitu pemaksaan cara atau gaya berhubungan yang tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak, suami atau istri.

Pemaksaan hubungan seksual pada dasarnya tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat yang baik. Perbuatan ini tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Telah banyak peraturan-peraturan yang dibuat untuk menghapus perilaku buruk terhadap perempuan. UU PKDRT adalah salah satu bentuk usaha pemerintah untuk menghilangkan kekerasan dalam keluarga yang sebagian besar korbannya adalah wanita (istri). Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga sangat mungkin terjadi didalam perkawinan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A





UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai Pasal 499 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang *Marital Rape* (kekerasan seksual) dalam rumah tangga yang dianalisis menggunakan Hukum Islam yang disampaikan oleh penulis sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

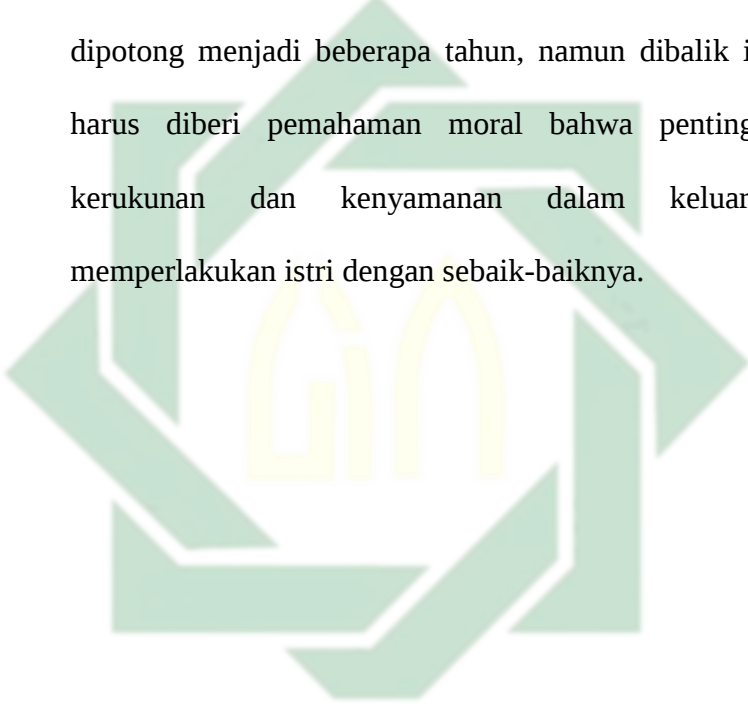
1. Bahwa di dalam Pasal 499 Rancang Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini menjelaskan adanya penjelasan hukuman bagi suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya yakni hukuman pemidanaan dengan kurun waktu 12 tahun penjara, yang sangat berbeda dengan penjelasan Undang Undang No. 23 Tahun 20014 yang di dalam Undang Undang tersebut hanya menjelaskan jika tindak kekerasan seksual itu bisa di pidana tanpa menjelaskan jenis pidananya.
2. Dalam Hukum Islam, Hak dan Kewajiban antara suami dan istri adalah seimbang. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, sedangkan istri wajib taat dan patuh kepada suami. Kepatuhan istri kepada suami yang paling umum adalah menyangkut hubungan seksual (berhubungan badan). Selama tidak ada uzur

syar'i seperti datang bulan (*haid*) atau sedang berpuasa Ramadhan, istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Namun di dalam Al-Quran sudah dijelaskan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 19 untuk mempergauli istri dengan cara yang makruf, ini berarti memaksa berhubungan badan dengan cara pemaksaan atau kekerasan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Kekerasan seksual hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik sang istri, maka si suami tidak dapat dikatakan memperkosa istrinya, melainkan ia termasuk dalam kategori suami durhaka karena tidak memperlakukan istrinya secara ma'ruf. Dengan demikian menurut Hukum Islam pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri dapat dikenakan sanksi ta'zir, yang belum ditentukan hukumnya oleh syara' dan wewenang untuk menetapkan hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.

B. Saran

1. Pasal 499 Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana tahun 2020 diharapkan bisa membuat masyarakat jera dan lebih bijaksana serta lebih menyayangi keluarga, terutama seorang istri. Dan pasal ini sebaiknya dirundingkan kembali karena sudah banyak menuai pro kontra dikalangan masyarakat.
2. Masalah *Marital Rape* atau kekerasan seksual terhadap istri merupakan masalah moral, terlebih lagi masalah pemerkosaan yang dimana pemerkosaan adalah perbuatan yang tercela walaupun

itu terhadap istrinya sendiri. Kekerasan seksual terhadap istri menampakkan sifat acuh tak acuh kepada istri dan tidak menghormati hak-hak individu setiap manusia. Namun menurut penulis hukuman pembedaan terhadap suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya terlalu lama, mungkin bisa dipotong menjadi beberapa tahun, namun dibalik itu suami juga harus diberi pemahaman moral bahwa pentingnya menjaga kerukunan dan kenyamanan dalam keluarga terutama memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. (2003). *Kekerasan Seksual Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Aladip, D. M. (n.d.). *Terjemahan Bulughul Maram*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Alfath, D. (2000). Tindakan Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Pandangan Hukum Islam. *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- al-husaini, I. T. (1984). *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Imam Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad al-husaini*. Retrieved from <http://digilib.uin-suka.ac.id/>
- Ali, H. Z. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, Q. (2003). *The New Women*, Terj. Syariful Alam "Sejarah Penindasan Perempuan Menggugat Islam Laki-Laki, Menggurat Islam Perempuan". Yogyakarta.
- Amin, T. M. (1990). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Aulawi, A. S. (1975). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azis, A. (n.d.). *Feminisme Profetik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bassam, A. b. (2003). *Syari'ah Hadits Pilihan Bukhori Muslim*. Jakarta: Darul Falah.
- Basyir, A. A. (2001). *Iktisar Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Candrawati, S. D. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI.
- Danarto, A. (n.d.). *Lanskap Hasrat dan Kekerasan*. Yogyakarta: Jendela.
- Dermawan, A. (2004). *Marital Rape Dalam Perspektif Al-Quran, Tela'ah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan CIDA.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fiqih Jinayah*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, H. A. (1997). *Fiqih Jinayah (Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fathul Djannah, d. (n.d.). *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta.

- Hayati, E. N. (2004). *Kekerasan Seksual Seksualitas Teori dan Realitas, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI Bekerjasama dengan The Ford Foundation*. Jakarta.
- Idrus, N. I. (1999). *Marital Rape*. Yogyakarta: P3PK UGM-FF.
- Ilyas, H. (2001). *Islam dan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan, Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*. Yogyakarta: PSW Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Junaedi, D. (2001). *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta.
- Kemendagri. (1978). *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta.
- M, A. (2015). *Bercinta Dalam Ungkapan Kitab Suci Titik Temu Konsep Marital Rape Dengan Gagasan Qur'an*. Jakarta: Ahkam VII.
- M, S. (2008). *Legislasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan STAIN Bengkulu, cet. 1.
- Maria, M. (2007). *Marital Rape*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Mas'udi, M. F. (1997). *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: PT Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam.
- Milda, M. (2007). *Marital Rape "Kekerasan Seksual Terhadap Istri"*. Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara.
- Mulati. (2004). *Bunga Rampai Hukum Perkawinan Islam*. Bogor.
- Murniati, N. P. (n.d.). *Getor Gender*. Magelang: Indonesia Tera.
- Naim, M. (2001). *Kompendium Himpunan Ayat-Ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan hukum*. Jakarta: Hasanah.
- Pandangan Hukum Pidana Islam 2009 Pasal 30 & 31 Ayat 3 UU No. 1/1974. (2009). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*.
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rancangan Undang Undang Republik Indonesia. (2019). *Bahan Hasil Rapay Internal Pemerintah*.
- RI, D. A. (2009). *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- RI, K. A. (n.d.). *Al Qur'an dan Terjemahannya*.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Itishom.
- Santoso, T. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sarlito. (1994). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saunggono, B. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Schact, J. (1064). *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: University Press.
- Subhan, Z. (n.d.). *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara.
- Sudirman, R. (1999). *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Syarifuddin, A. (1992). *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, Dalam Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2008). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pratama.
- Syath, S. A. (1995). *I'nanut Thalibin*. Bairut: Darul Kutub.
- Tihami, S. S. (2009). *Fikih Munakahat dan Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali.
- Ustman, D. M. (2017). *Fikih Khitbah dan Nikah*. Jakarta: Fathan Prima Media.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.